






Puji dan syukur patut kami panjatkan kepada *Allah Subhanahu wa ta'ala* karena atas karunia dan petunjuk-NYA sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 telah disusun dan dapat terselesaikan sesuai rencana guna memenuhi kewajiban perangkat daerah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Rencana strategis ini memberikan arah pengembangan yang bersifat strategis untuk kemudian menjadi dasar dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat lebih teknis untuk jangka waktu satu tahunan.

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun dan diselaraskan dengan Agenda pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya agenda yang terkait langsung dengan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian. Disamping itu penyusunan renstra ini juga telah memperhatikan berbagai isu-isu strategis yang berkembang pada level global maupun nasional yang memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan yang diharapkan.

Kami menyadari Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, Kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan pembangunan di bidang Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ucapan Terima Kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

**KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

  
**AHMAD, S.P.,M.Si**  
NIP. 19710604 199803 1 019

## DAFTAR ISI



|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....   | ii  |
| DAFTAR ISI .....   | iii |
| DAFTAR TABEL .....   | v   |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| 1.1. LATAR BELAKANG .....  | 1   |
| 1.1.1. Pengertian Renstra PD .....   | 1   |
| 1.1.2. Urgensi atau Pentingnya Renstra PD .....                                      | 1   |
| 1.1.3. Tahapan Penyusunan Renstra PD .....   | 1   |
| 1.1.4. Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....               | 2   |
| 1.2. LANDASAN HUKUM .....  | 2   |
| 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....   | 3   |
| 1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra PD .....  | 3   |
| 1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra PD .....  | 3   |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULIS .....   | 3   |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....                                     | 5   |
| 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH .....                               | 5   |
| 2.1.1. Tugas dan Fungsi .....  | 5   |
| 2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan & Perindustrian .....                   | 8   |
| 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH .....  | 10  |
| 2.2.1. Aparatur .....  | 10  |
| 2.2.2. Sarana dan Prasarana .....  | 10  |
| 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....  | 12  |
| 2.3.1. Kinerja Pelayanan .....   | 12  |
| 2.3.2. Capaian Kinerja Pelayanan .....   | 18  |
| 2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN .....  | 20  |
| 2.4.1. Bidang Pengembangan Perdagangan .....   | 20  |
| 2.4.2. Bidang Kemetrolgian .....   | 20  |
| 2.4.3. Bidang Perindustrian .....  | 20  |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD .....                                      | 21  |
| 3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN PD BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA<br>PERANGKAT DAERAH ..... | 21  |
| 3.2. ISU-ISU STRATEGIS .....   | 22  |

|   |    |
|---|----|
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....   | 24 |
| 4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2024-2026 .....  | 24 |
| 4.1.1. Tujuan .....   | 24 |
| 4.1.2. Sasaran .....  | 24 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....   | 35 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....  | 38 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....   | 43 |
| 7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD<br>Tahun 2024-2026 melalui IKU Perangkat Daerah .....       | 45 |
| 7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah<br>Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) ..... | 47 |
| 7.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development<br>Goals (TPB/SDGs) .....                                     | 50 |
| BAB VIII PENUTUP .....  | 51 |

## DAFTAR TABEL



|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.2.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perdagangan dan Perindustrian .....   | 10 |
| Tabel 2.2.2 Sarana Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian .....  | 11 |
| Tabel. T.C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 13 |
| Tabel. T.C 24 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah .....   | 17 |
| Tabel. 2.3.1 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB / SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015 - 2019 ..... | 19 |
| Tabel. TB. 35 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan faktor yang mempengaruhinya.....  | 21 |
| Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 .....  | 25 |
| Tabel. 4.2 Cascading Perangkat Daerah .....   | 26 |
| Tabel. T.C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....   | 36 |
| Tabel. T.C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah .....  | 39 |
| Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD .....                                     | 44 |
| Tabel. 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....   | 46 |
| Tabel. 7.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah .....   | 48 |
| Tabel. 7.4 Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 .....        | 50 |



### 1.1 LATAR BELAKANG

#### 1.1.1 Pengertian Renstra PD

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun agar dapat mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.

#### 1.1.2 Urgensi Atau Pentingnya Renstra PD

Penyusunan Renstra PD merupakan bagian penting yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan proses pembangunan. Dengan tersusunnya Renstra PD, maka setiap kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara lebih terarah, terukur dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme dan memberikan kesempatan kepada Perangkat Daerah untuk memilih berbagai alternatif dan kombinasi terbaik ke arah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang diinginkan.

#### 1.1.3 Tahapan Penyusunan Renstra PD

Renstra PD disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sesuai Permendagri no.86 tahun 2017 pasal 13 ayat 1 Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sesuai Permendagri no.86 tahun 2017 pasal 16 ayat 2 Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Paragraf 1 persiapan penyusunan renstra pasal 108 Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan ;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Pasal 124 Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

#### **1.1.4 Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Keterkaitan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya bahwa Renstra PD merupakan satu kesatuan dengan perencanaan di tingkat Pemerintah Daerah, dimana dalam proses penyusunannya Renstra PD mengacu pada RPJMD Kabupaten.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Sidenreg Rappang Tahun 2021 Nomor 66).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra PD**

Penyusunan Renstra PD dilakukan sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017, dalam Pasal 124 Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra PD**

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan pedoman dan arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini disusun dengan sistematika penulisan yang mengacu pada Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 050/7777/Bappelitbangda, sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

|          |   |
|----------|---|
|          | 1.2 Dasar Hukum Penyusunan  |
|          | 1.3 Maksud dan Tujuan   |
|          | 1.4 Sistematika Penulisan   |
| BAB II   | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH   |
|          | 2.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah   |
|          | 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah  |
|          | 2.2 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah  |
|          | 2.4 Kelompok sasaran layanan  |
| BAB III  | : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH   |
|          | 3.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah   |
|          | 3.2 Isu strategis   |
| BAB IV   | : TUJUAN DAN SASARAN  |
|          | 4.1 Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;<br>dan/atau  |
|          | 4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah.   |
| BAB V    | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN   |
| BAB VI   | : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA<br>PENDANAAN  |
| BAB VII  | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN   |
|          | 7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra<br>PD tahun 2024-2026 melalui IKU Perangkat Daerah; dan   |
|          | 7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan<br>daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator kinerja Kunci (IKK). |
| BAB VIII | : PENUTUP   |



### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

#### 2.1.1 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

##### a. Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan fungsi:
  - perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  - pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  - pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### b. Tugas Dan Fungsi Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dinas pendidikan dan kebudayaan di bidang perencanaan program, administrasi keuangan, pelayanan umum dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengoordinasian pelayanan tata usaha dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan tugasnya.

**b.1. Tugas Dan Fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan**

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b.2 Tugas Dan Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Tugas Dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Perdagangan**

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Perdagangan melaksanakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan tugasnya

**e. Tugas Dan Fungsi Bidang Kemetrolgian**

- (1) Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kemetrolgian melaksanakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan tugasnya.

**f. Tugas Dan Fungsi Bidang Perindustrian**

- 1) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan

prasarana industri, dan pemberdayaan industri yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan dengan tugasnya.

### **2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian**

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kemetrologian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**



Gambar 2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreg Rappang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan kelengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### 2.2.1 APARATUR

Guna memperlancar tugas pemerintah dan pembangunan perindustrian dan perdagangan maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreg Rappang serta UPTD didukung oleh 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 11 orang Laki-laki dan 22 orang perempuan. (data per Desember 2022). Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.2.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

| NO           | JUMLAH PEGAWAI |           | PANGKAT/GOLONGAN |           |           |          | TINGKAT PENDIDIKAN |          |          |          |          |          |
|--------------|----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              |                |           | I                | II        | III       | IV       | S1                 | S2       | D3       | SMA      | SMP      | SD       |
|              |                |           | 1                | LAKI-LAKI | 11        | -        | -                  | 9        | 2        | 9        | 2        | -        |
| 2            | PEREMPUAN      | 22        | -                | 2         | 18        | 2        | 17                 | 2        | 1        | 2        | -        | -        |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>33</b> | <b>-</b>         | <b>2</b>  | <b>27</b> | <b>4</b> | <b>26</b>          | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Sumber: Dinas Disdagperin, 2022

### 2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreg Rappang dapat dilihat pada Daftar tabel 2.2 dimana kondisi Inventaris Asset Tanah, Gedung dan Bangunan sampai dengan tahun 2022 terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.2 Sarana Prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

| KODE                |                                    | NAMA BARANG                               | NILAI (Rp)             |
|---------------------|------------------------------------|---|------------------------|
| <b>ASET TETAP</b>   |                                    |   |                        |
| 01                  | <b>TANAH</b>                       |   | <b>35.121.511.000</b>  |
|                     | 02                                 | Tanah Bangunan Pasar                      | 35.121.511.000         |
| 02                  | <b>PERALATAN DAN MESIN</b>         |   | <b>2.587.706.144</b>   |
|                     | 02                                 | Alat-alat Angkutan                        | 1.007.871.750          |
|                     | 03                                 | Alat Bengkel dan Alat Ukur                | 783.868.780            |
|                     | 04                                 | Alat Kantor dan Rumah Tangga              | 761.782.614            |
|                     | 05                                 | Alat Studio Dan Alat Komunikasi           | 34.183.000             |
| 03                  | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>         |   | <b>137.628.848.117</b> |
|                     | 06                                 | Bangunan Gedung                           | 137.628.848.117        |
| 04                  | <b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b> |   | <b>80.399.500</b>      |
|                     | 07                                 | Jalan Dan Jembatan                        | 0                      |
|                     | 08                                 | Bangunan Air/ Irigasi                     | 0                      |
|                     | 09                                 | Instalasi Listrik                         | 65.000.000             |
|                     | 10                                 | Jaringan Air Bersih                       | 15.399.500             |
| 05                  | <b>ASET TETAP LAINNYA</b>          |   | <b>5.000.000</b>       |
|                     | 11                                 | Buku Dan Perpustakaan                     | 5.000.000              |
|                     | 12                                 | Aset Renovasi                             | 0                      |
| 06                  | <b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b> |   | <b>0</b>               |
|                     |                                    |   |                        |
| <b>ASET LAINNYA</b> |                                    |   |                        |
| 07                  | <b>ASET LAINNYA</b>                |   | <b>0</b>               |
|                     | 01                                 | Aset Lainnya                              | 0                      |
|                     | 13                                 | Aset Kondisi Rusak Berat/ Hilang/ Lainnya | 0                      |
|                     | 14                                 | Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain         | 0                      |
|                     | 15                                 | Aset Tidak Berwujud                       | 0                      |

Sumber ; Rekapitulasi Buku Inventaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2022

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang serta tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang lalu. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara umum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel T.C 23, dan Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Renstra periode sebelumnya (Tahun 2018-2023) dapat dilihat pada Tabel T.C 24.

**Tabel. T.C 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang**

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya   | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |      |       |      |       | Realisasi Capaian Tahun Ke- |      |       |       |       | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |       |       |       |
|----|--|-------------|------------|--|---|------|-------|------|-------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|------------------------------|------|-------|-------|-------|
|    |  |             |            |  | I   | II   | III   | IV   | V     | I                           | II   | III   | IV    | V     | I                            | II   | III   | IV    | V     |
|    |  |             |            |  | 2018                                      | 2019 | 2020  | 2021 | 2022  | 2018                        | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2018                         | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | 2  | 3           | 4          | 5  | 6   | 7    | 8     | 9    | 10    | 11                          | 12   | 13    | 14    | 15    | 16                           | 17   | 18    | 19    | 20    |
| 1  | Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan                    |             |            | Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai  | 8.7                                       | 8.9  | 7.5   | 6.2  | 6.2   | 8.7                         | 8.9  | 7.5   | 6.2   | 6.2   | 100                          | 100  | 100   | 100   | 100   |
|    |  |             |            | Persentase Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal   | 18  | 18   | 20    | 20   | 20    | 18                          | 18   | 20    | 20    | 10    | 100                          | 100  | 100   | 100   | 50    |
| 2  | Meningkatnya perlindungan konsumen                         |             |            | Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran  | 0   | 0    | 92.50 | 95   | 97.50 | 0                           | 0    | 32.57 | 49.82 | 55.28 | 0                            | 0    | 35.21 | 52.44 | 56.70 |
|    |  |             |            | Persentase tertib niaga  | 0   | 0    | 63.46 | 0    | 0     | 0                           | 0    | 54.74 | 0     | 0     | 0                            | 0    | 86.26 | 0     | 0     |
|    |  |             |            | Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya kemetrolagian   | 0   | 0    | 20    | 0    | 0     | 0                           | 0    | 19.86 | 0     | 0     | 0                            | 0    | 99.30 | 0     | 0     |
|    |  |             |            | Jumlah pelaku usaha yg melaksanakan pengawasan peredaran barang dan jasa serta pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP | 0   | 0    | 1000  | 0    | 0     | 0                           | 0    | 0     | 163   | 0     | 0                            | 0    | 0     | 16.30 | 0     |

|    |   |  |   |               |             |            |            |             |               |             |            |            |      |    |        |        |        |    |   |
|----|---|--|---|---------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------|----|--------|--------|--------|----|---|
| 13 | Terwujudnya pembinaan/ koordinasi IKM                                 |  | Cakupan Bina Kelompok IKM   | 124           | -           | 19.80      | 20.04      | 20.28       | 62            | -           | 8.38       | 31.91      |      | 50 | -      | 42.32  | 159.23 |    |   |
|    |   |  | Cakupan Jumlah IKM Aktif dan Produktif (%)  | 49            | -           | -          | -          | -           | 59.78         | -           | -          | -          | -    | -  | 122    | -      | -      | -  | - |
|    |   |  | Cakupan Jumlah IKM Baru   | 1000          | -           | -          | -          | -           | 836           | -           | -          | -          | -    | -  | 83.6   | -      | -      | -  | - |
|    |   |  | Kontribusi sector Industri terhadap PDRB (%)                                      | 14.75         | -           | -          | -          | -           | 14.21         | -           | -          | -          | -    | -  | 96.34  | -      | -      | -  | - |
|    |   |  | Pertumbuhan Industri (%)  | 3.89          | -           | -          | 1          | -           | 4.81          | -           | -          | -          | 0.99 |    | 123.65 | -      | -      | 99 |   |
|    |   |  | Cakupan Peningkatan Kajian Pelaku Industri (%)                                    | 72            | -           | -          | -          | -           | 75.57         | -           | -          | -          | -    | -  | 75.57  | -      | -      | -  | - |
| 4  | Tercapainya target PAD dari sektor Retribusi Daerah (Retribusi Pasar) |  | Peningkatan penerimaan retribusi tera/ tera ulang (PAD)                           | -             | -           | 40,000,000 | 60,000,000 | 100,000,000 | -             | -           | 45,095,500 | 71,241,500 |      | -  | -      | 134.21 | 118.74 |    |   |
|    |   |  | Peningkatan penerimaan retribusi pasar (Rp.)                                      | 7,200,000,000 | 503,000,000 | -          | -          | -           | 6,032,891,784 | 485,779,830 | -          | -          | -    | -  | 83.79  | 96.58  | -      | -  | - |
| 5  | Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri                       |  | Jumlah masyarakat mendapatkan informasi lebih mudah dan cepat                     | 200           | 200         | -          | -          | -           | 100           | 200         | -          | -          | -    | 50 | 100    | -      | -      | -  |   |
|    |   |  | Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang terjangkau dan stabil             | 80.136        | -           | -          | -          | -           | 136           | -           | -          | -          | -    | -  | 0      | -      | -      | -  | - |
|    |   |  | Terwujudnya bantuan terhadap masyarakat dalam memberikan kenyamanan baik konsumen | 5             | -           | -          | -          | -           | 5             | -           | -          | -          | -    | -  | 100    | -      | -      | -  | - |

|  |  |  |  |  |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |       |       |       |     |     |   |
|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-------|-------|-------|-----|-----|---|
|  |  |  |  | maupun produsen dalam melakukan transaksi bisnis                         |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |       |       |       |     |     |   |
|  | Peningkatan kualitas Pelayanan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian, Sarana Prasarana Aparatur dan Akuntabilitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan |  |  | Tersedianya materai dan buku cek (lbr)                                   | 206 | 206 | 206 | 200 | 68 | 160 | 189 | 70 | 177 |    | 77.67 | 91.74 | 33.98 | 89  |     |   |
|  |  |  |  | Terbayarnya listrik dan telepon kantor (bln)                             | 12  | 12  | 12  | 12  | 12 | 12  | 12  | 12 | 12  |    | 100   | 100   | 100   | 100 |     |   |
|  |  |  |  | Terbayarnya tagihan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor (unit) | 12  | 12  | 11  | 27  | -  | -   | -   | 2  | 2   | -  | -     | -     | 18.18 | 7   | -   |   |
|  |  |  |  | Jumlah kendaraan yang diasuransikan (unit)                               | 1   | 3   | 5   | -   | 1  | 1   | 3   | -  | -   |    | 100   | 100   | -     | -   |     |   |
|  |  |  |  | Jumlah kendaraan yang disahkan STNK-nya (unit)                           | 9   | 20  | 33  | 20  | 18 | 9   | 7   | 5  | 20  |    | 100   | 35    | 15.15 | 100 |     |   |
|  |  |  |  | Terbayarnya honor (bln)  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12 | 12  | 12  | 12 | 12  | 12 |       | 100   | 100   | 100 | 100 |   |
|  |  |  |  | Tersedianya peralatan kebersihan kantor (item)                           | 169 | 169 | 23  | -   | -  | 169 | 134 | 2  | -   | -  |       | 100   | 79    | 8.7 | -   | - |
|  |  |  |  | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (item) | 49  | 49  | 42  | 40  | 20 | 49  | 49  | 15 | 17  |    | 100   | 100   | 35.71 | 43  |     |   |
|  |  |  |  | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah        | 4   | 4   | 35  | 55  | 55 | 4   | 4   | 17 | 55  |    | 100   | 100   | 6     | 100 |     |   |
|  |  |  |  | Terlaksananya tugas koordinasi dalam daerah                              | 4   | 4   | 50  | 55  | 55 | 4   | 4   | 7  | 55  |    | 100   | 100   | 14    | 100 |     |   |

|  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |   |    |   |     |     |       |     |     |
|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|---|----|---|-----|-----|-------|-----|-----|
|  |  |  | Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran (bln)        | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 |   | 100 | 100 | 58.33 | 100 |     |
|  |  |  | Pemeliharaan kantor(unit)                            | 1  | 1  | 10 | 1  | 1  | -  | 1  | 8 | 1  | 1 | -   | 100 | 80    | 100 | 100 |
|  |  |  | Jumlah kendaraan yang terpelihara(unit)              | 1  | 1  | 5  | 20 | 19 | 1  | 1  | 3 | 20 |   | 100 | 100 | 60    | 100 |     |
|  |  |  | Tersedianya LAKIP, Renja, RKA/RKA-P, DPA/DPA-P (dok) | 6  | 7  | 7  | 9  | 14 | 6  | 7  | 7 | 9  |   | 100 | 100 | 100   | 100 |     |

Sumber: Dinas Disdagperin, 2022

pembentukan bidang metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Tahun Anggaran 2019 dan program kegiatan diakomodir Tahun 2020 sehingga realisasi hanya pada Tahun 2020

**Tabel. T.C 24 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang**

| URAIAN                        | Anggaran pada Tahun ke- |                      |                      |                      | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |                      |                      |                      | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke- |              |              |              | Rata-rata pertumbuhan |                |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|
|                               | I                       | I                    | III                  | IV                   | I                                 | I                    | III                  | IV                   | I  | I            | III          | IV           | Anggaran              | Realisasi      |
|                               | (2019)                  | (2020)               | (2021)               | (2022)               | (2019)                            | (2020)               | (2021)               | (2022)               | (2019)   | (2020)       | (2021)       | (2022)       |                       |                |
| <b>Belanja Tidak Langsung</b> | 3,894,769,000           | 3.501.520.000        | 2,956,405,000        | 2,842,580,000        | 3,868,112,073                     | 3.490.293.080        | 2,788,153,473        | 2,302,068,028        | 99.32  | 99.70        | 94.31        | 80.98        | (31.14)               | (42.94)        |
| - Belanja Pegawai             | 3,894,769,000           | 3.501.520.000        | 2,956,405,000        | 2,842,580,000        | 3,868,112,073                     | 3.490.293.080        | 2,788,153,473        | 2,302,068,028        | 99.32  | 99.70        | 94.31        | 80.98        | (31.14)               | (42.94)        |
| <b>Belanja Langsung</b>       | 9,065,476,000           | 6,053,051,000        | 5,217,560,500        | 4,739,363,000        | 8,503,705,671                     | 4,945,411,452        | 4,383,285,587        | 2,930,882,221        | 93.80  | 81.70        | 84.01        | 61.84        | (40.77)               | (61.75)        |
| - Belanja Barang dan Jasa     | 2,065,815,000           | 2,515,239,000        | 1,154,353,000        | 1,717,101,000        | 1,827,284,584                     | 1,593,746,682        | 970,210,627          | 949,097,011          | 88.45  | 63.36        | 84.05        | 55.27        | (13.11)               | (47.27)        |
| - Belanja Modal               | 6,999,661,000           | 3,537,812,000        | 4,063,207,500        | 3,022,262,000        | 6,676,421,087                     | 3,351,664,770        | 3,413,074,960        | 1,981,785,210        | 95.38  | 94.74        | 84.00        | 65.57        | (49.84)               | (66.20)        |
| <b>T o t a l</b>              | <b>12,960,245,000</b>   | <b>6,053,051,000</b> | <b>8,173,965,500</b> | <b>7,581,943,000</b> | <b>12,371,817,744</b>             | <b>4,945,411,452</b> | <b>7,171,439,060</b> | <b>5,232,950,249</b> | <b>95.46</b>                                       | <b>81.70</b> | <b>87.74</b> | <b>69.02</b> | <b>(37.49)</b>        | <b>(55.26)</b> |

### 2.3.2. Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Strategis Dinas;
- b. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
- c. Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan instansi terkait;
- d. Mengkoordinasikan dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Perdagangan;
- e. Mengarahkan pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Perdagangan;
- f. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan;
- g. Menyelenggarakan proses penerbitan Perizinan usaha serta pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pebngembangan Perdagangan;
- h. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan bidang Perindustrian;
- i. Menyelenggarakan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ( UPT) Dinas Perdagangan;
- j. Menerima dan menindak lanjuti data dan informasi di lingkup Dinas Perdagangan;
- k. Menjalin kerjasama denganpemanfaat dan pemerhati dibidang Perdagangan;
- l. Menyampaikan telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Menyelenggaran pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala;
- o. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan;
- p. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Tabel. 2.3.1 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB / SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2015 - 2019**

| Kode Indikator  | Target Indikator   | Satuan | Capaian |       |       |       |       |
|---|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
|   |  |        | 2018    | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| <b>Tujuan:</b><br>Untuk mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan   |  |        |         |       |       |       |       |
| <b>Tujuan SDGs:</b><br>Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi   |  |        |         |       |       |       |       |
| <b>Target:</b><br>9.2 Mempromosikan industrilisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestic bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang |  |        |         |       |       |       |       |
| 9.2.1*  | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita | %      | 13,64   | 13,56 | 13,47 | 13,61 | 14,52 |
| 9.2.1(a)  | Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur                                    | %      | 1,1     | 3,72  | -1,7  | 7,13  | 12,17 |
| <b>Target:</b><br>9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar   |  |        |         |       |       |       |       |
| 9.3.1*  | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri    | %      | 0       | 0.004 | 0.008 | 0.010 | 0.054 |
| 9.3.2*  | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit                          | %      | 0       | 0.10  | 0.13  | 0.15  |       |

## 2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada umumnya adalah para pelaku usaha di sektor perdagangan, para pelaku usaha yang memiliki Alat Ukur, Takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP), serta pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM). Kelompok sasaran layanan dapat diuraikan sebagai berikut :

### A. Bidang Perdagangan

Kelompok sasaran layanannya adalah para pelaku usaha sektor perdagangan pasar modern dan pasar tradisioanl, para distributor barang kebutuhan pokok, pelaku usaha tingkat agen dan pedagang pasar rakyat, yang bertujuan untuk :

- memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;
- memperlancar proses penyaluran barang/jasa dari produsen ke konsumen;
- mengendalikan gejolak harga komoditas kebutuhan pokok;
- untuk menjamin ketersediaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

### B. Bidang Kemetrolgian

Kelompok sasaran layanannya adalah Pelaku Usaha yang memiliki Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), yang bertujuan untuk meningkatkan alat UTTP yang bertanda sah yang berlaku, dalam rangka perlindungan terhadap konsumen.

### C. Bidang Industri

Kelompok sasaran layanannya adalah para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) yang bertujuan untuk memeberikan pendampingan dan pembinaan dalam pembangunan dan pengembangan usaha industrinya.



### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lembaga teknis, yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan teknis pengelolaan perdagangan dan perindustrian secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu melaksanakan tugas secara umum Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Permasalahan pembangunan daerah anatar kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami permasalahan pelayanan perangkat daerah bagi terwujudnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada table TB. 35 berikut :

**Tabel. TB. 35 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan faktor yang mempengaruhinya**

| NO                          | MASALAH POKOK   | MASALAH  | AKAR MASALAH   |
|-----------------------------|---|--|--|
| <b>BIDANG PERDAGANGAN</b>   |   |  |  |
| 1                           | Belum optimalnya kinerja perdagangan                    | Pengaturan perdagangan belum cukup optimal                               | minimnya sarana perdagangan yang berfungsi secara optimal dalam mendukung arus kelancaran distribusi barang.                 |
|                             |   | Belum optimalnya pembinaan/pengawasan secara insentif                    | masih kurangnya pembinaan pada kelompok pedagang/usaha informal  |
|                             |   | belum optimalnya perlindungan konsumen                                   | rendahnya pemahaman dan kesadaran konsumen maupun pelaku usaha, dan belum memadainya kapasitas aparatur di bidang pengawasan |
| <b>BIDANG KEMETROLOGIAN</b> |   |  |  |
| 2                           | Fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi belum optimal | Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha | kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang UTTP yang dimiliki sehingga rendahnya alat UTTP yang bertanda sah    |

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
|                             | Aparatur (SDM)  | Kompetensi aparatur (SDM) yang kurang memadai                           | Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Kemetrollogian serta Aparatur Pegawai berhak.         |
| <b>BIDANG PERINDUSTRIAN</b> |   |   |  |
| 3                           | Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah. | Rendahnya produktivitas dan daya saing industri                         | rendahnya SDM pelaku usaha dalam mengolah dan mengembangkan IKM serta kurangnya penguasaan dan penerapan teknologi   |
|                             |   | belum terpenuhinya fasilitasi izin usaha produk dan standarisasi produk | Kurangnya IKM yang mempunyai legalitas usaha   |
|                             |   | Lambatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)                 | masih kurangnya jaringan kemitraan usaha bagi penguatan IKM dan fasilitasi kemitraan investasi dan penjualan produk. |
| <b>SEKRETARIAT</b>          |   |   |  |
| 4                           | Sumber Daya Manusia dan Sarana/prasarana yang belum memadai                               | Kuantitas SDM yang terbatas   | Belum terakomodasinya jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan   |
|                             |   | Keterbatasan sarana dan prasarana                                       | Sarpras yang sebagian besar sudah tua, baik itu sarpras kantor maupun kendaraan dinas                                |

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas kinerja menuju lebih baik. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan dengan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dan mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Adanya dukungan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi sehingga adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaan anggaran.

### 3.2 ISU - ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perindustrian dan perdagangan dirumuskan beberapa isu :

1. Pembinaan dan pengawasan perdagangan;
2. Pengawasan dan pengaturan terhadap distribusi kebutuhan pokok dan barang subsidi;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industri dan perdagangan;
4. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah;
5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
6. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal;
7. penyediaan pendampingan dan fasilitasi untuk perizinan usaha dan standarisasi produk;
8. Peningkatan perlindungan konsumen;
9. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur;
10. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;
11. Kompetensi SDM;
12. Sarana dan prasarana yang memadai.



### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang. Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun mendatang, berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi.

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan;
2. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sub Sektor Perindustrian;

#### 4.1.2 Sasaran

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja.
3. Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian;

**Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

| NO | Tujuan  | Sasaran | Indikator  | Target                        |              |             |             |
|----|---|---------|--|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|    |   |         |  | 2024                          | 2025         | 2026        |             |
| 1  | 2   | 3       | 4  | 5                             | 6            | 7           |             |
| 1  | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan   |         | Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB        | 10,72 %                       | 10,87%       | 11,01%      |             |
|    |   | 1       | Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan                | Nilai PDRB Sektor Perdagangan | Rp. 1.901,96 | Rp.2.005,89 | Rp.2.109,81 |
|    |   | 2       | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja | Predikat Nilai SAKIP          | 63,28 (B)    | 64,54 (B)   | 65,83 (B)   |
| 2  | Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sub Sektor Perindustrian |         | Kontribusi Sub Sektor Perindustrian terhadap PDRB      | 15,44%                        | 15,97%       | 16,49%      |             |
|    |   | 3       | Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian              | Nilai PDRB Sektor Industri    | Rp.2.613,69  | Rp.2.764,87 | Rp.2.916,04 |

## 4.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel. 4.2 Cascading Perangkat Daerah

| RPD    |                                  | RENSTRA  |                          |   |  |   |   |  |  |   |                               |  |
|--------|----------------------------------|--|--------------------------|---|--|---|---|--|--|---|-------------------------------|--|
| Tujuan | Sasaran                          | Indikator Tujuan & Sasaran                                   | Indikator                |   | Program  | Indikator (Outcome)   | Kegiatan  | Indikator (Outcome Antara)   | Sub Kegiatan   | Indikator (Output)  | Perangkat Daerah              |  |
|        |                                  |  | Tujuan                   | Sasaran   |  |   |   |  |  |   |                               |  |
| 1      | Meningkatkan Pembangunan Ekonomi |  | PDRB Perkapita           | Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                  | Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang Memadai           | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                             | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan  | Perdagangan dan Perindustrian |  |
|        | 1                                | Meningkatnya Produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah | Laju pertumbuhan ekonomi | Nilai PDRB Sektor Perdagangan                   | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar  | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Perdagangan dan Perindustrian |  |
|        |                                  |  |                          |   | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                     | Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran                               | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                              | Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang   | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang  | Perdagangan dan Perindustrian |  |
|        |                                  |  |                          |   |  |   |   |  | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal   | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   | Perdagangan dan Perindustrian |  |

|  |  |   |  |             |  |                      |  |   |  |  |  |  |                               |
|--|--|---|--|-------------|--|----------------------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |   |  |             |  |                      | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri | Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri | Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri                       | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Orang yang Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Perdagangan dan Perindustrian |
|  |  | 7 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP |  | Predikat Nilai SAKIP | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Perdagangan dan Perindustrian |
|  |  |   |  |             |  |                      |  |   |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                     | Perdagangan dan Perindustrian |
|  |  |   |  |             |  |                      |  |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Perdagangan dan Perindustrian |
|  |  |   |  |             |  |                      |  |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Perdagangan dan Perindustrian |
|  |  |   |  |             |  |                      |  |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | Penyediaan Jasa Surat Meyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat  | Perdagangan dan Perindustrian |

|  |  |   |   |                              |   |                                 |  |   |   |  |  |   |                               |
|--|--|---|---|------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|--|--|---|-------------------------------|
|  |  |   |   |                              |   |                                 |  |   |   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | Perdagangan dan Perindustrian   |                               |
|  |  |   |   |                              |   |                                 |  |   |   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | Perdagangan dan Perindustrian   |                               |
|  |  |   |   |                              |   |                                 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | Perdagangan dan Perindustrian   |                               |
|  |  |   |   |                              |   |                                 |  |   |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | Perdagangan dan Perindustrian   |                               |
|  |  | 2 | Meningkatnya akses dan kesempatan kerja | Tingkat pengangguran terbuka | Kontribusi Sub Sektor Perindustrian terhadap PDRB | Nilai PDRB Sektor Perindustrian | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan       | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota          | Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Perdagangan dan Perindustrian |
|  |  |   |   |                              |   |                                 |  |   |   | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Perdagangan dan Perindustrian   |                               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |                                     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Industri dan Peran<br>Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi,<br>dan Pelaksanaan<br>Pemberdayaan<br>Industri dan<br>Peran Serta<br>Masyarakat | Perdagangan<br>dan<br>Perindustrian |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------------------|



## BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan agar selaras dengan strategi dan kebijakan daerah rencana program prioritas tahun 2024-2026.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengembangan Perdagangan, Kemetrolagian dan Perindustrian yang berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas daya saing sektor perindustrian dan perdagangan menuju Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan strategi yang tepat sehingga penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan dapat diminimalisir, strategi dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka lima tahun kedepan.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, disajikan dalam Tabel T-C.26 sebagaimana berikut ini :

Tabel. T.C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| No | Rancangan Renstra PD  |   |   |   |  | Rancangan Renstra RPD  |   |  |   |  |
|----|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
|    | Tujuan/<br>Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan  |   |  | Tujuan/<br>Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan   |   |  |
|    |   |   | 2024  | 2025  | 2026   |  |   | 2024   | 2025  | 2026   |
| 1  | <b>Tujuan 1:</b><br>Meningkatkan<br>Pertumbuhan<br>Ekonomi Sub<br>Sektor<br>Perdagangan |   |   |   |  | <b>Tujuan 1 :</b><br>Meningkatkan<br>Pembangunan<br>Ekonomi                                    |   |  |   |  |
|    | <b>Sasaran 1:</b><br>Meningkatkan<br>Kinerja Sektor<br>Perdagangan                      | Penguatan perdagangan dalam negeri melalui penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok, stabilisasi harga dan ketersediaan sarana pasar serta peningkatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen | menerapkan sistem distribusi barang yang efektif dan efisien, dengan meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan dan penguatan pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL serta memprioritaskan pelayanan tera/ tera ulang pada pelaku usaha yang berdampak kepada kepentingan konsumen | Peningkatan distribusi dan stabilisasi harga dan mendorong pengembangan layanan sekmntasi pasar serta peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang/ jasa, tertib usaha, tertib alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) | Peningkatan pembinaan dunia usaha dan optimalisasi koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha serta peningkatan pengawasan atas peredaran barang/ jasa dan penerapan tertib niaga, Tertib mutu, tertib alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) | <b>Sasaran 1 :</b><br>Meningkatnya<br>Produktivitas<br>sektor-sektor<br>perekonomian<br>daerah | Peningkatan pengelolaan agribisnis dan sektor ekonomi potensial | Penataan regulasi dan kelembagaan serta pengembangan kolaborasi pentahelix | Peningkatan daya saing produk, standarisasi, inovasi, digitalisasi serta pengembangan kapasitas SDM | Pemantapan pengelolaan, sektor ekonomi potensial,, kemitraan dan investasi |

|   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
|   | <b>Sasaran 2:</b><br>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja   | Meningkatnya Kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien             | Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal Perangkat Daerah | Reformasi birokrasi melalui peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berdaya saing   | penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik   | <b>Sasaran 7 :</b><br>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Meningkatnya Kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien  | penataan kelembangaan dan tata laksana perangkat daerah  | pelaksanaan reformasi birokrasi tematik melalui peningkatan sistem manajemen SDM berbasis merit | perwujudan good governance melalui penguatan akuntabilitas dan pengawasan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN |
| 2 | <b>Tujuan 2:</b><br>Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sub Sektor Perindustrian |   |   |   |   | <b>Tujuan 1 :</b><br>Meningkatkan Pembangunan Ekonomi                        |  |  |   |  |
|   | <b>Sasaran 3:</b><br>Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian                | Meningkatkan produktivitas dan kualitas IKM serta sentra industri potensial | meningkatkan pembinaan dan pengembangan keterampilan IKM                    | pemberdayaan kelompok dan pelaku industri agar lebih berdaya saing dan penguatan jaringan kemitraan usaha bagi IKM dan fasilitasi kemitraan investasi penjualan produk. | meningkatkan SDM pelaku usaha dalam mengolah dan mengembangkan IKM serta penguasaan dan penerapan teknologi | <b>Sasaran 2:</b><br>Meningkatnya akses dan kesempatan kerja                 | mendorong akses dan kesempatan kerja, pengembangan ekonomi kreatif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja | Pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan yang didukung dengan perbaikan regulasi dan kelembagaan | pengembangan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi dan tenaga kerja                         | penguatan digitalisasi untuk memperkuat akses pasar kerja  |



## BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Melalui penetapan program dan kegiatan diharapkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi dapat ditindak lanjuti dan diselesaikan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini :

**Tabel T.-C.27**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang**

| Tujuan  | Sasaran  | Kode              | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                       | Data Capaian Awal Perencanaan (2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |               |                |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|---|--|-------------------|--|--|--------------------------------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|---------------|--|--------|
|   |  |                   |  |  |                                      | Tahun 2024                                    |               | Tahun 2025     |               | Tahun 2026     |               | Target  | Rp            |  |        |
|   |  |                   |  |  |                                      | Target  | Rp            | Target         | Rp            | Target         | Rp            |   |               |  |        |
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan & Kinerja | X.XX.01           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100%                                 | 100%  | 3.086.597.949 | 100%           | 3.217.624.948 | 100.0%         | 3.245.934.339 | 100%  | 9.550.157.236 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN          |        |
|   |  | X.XX.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 100%                                 | 100%  | 5.000.000     | 100%           | 5.050.000     | 100%           | 5.100.500     | 100%  | 15.150.500    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN          |        |
|   |  | X.XX.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dok.                               | 3 Dok.  | 3.000.000     | 3 Dok.         | 3.030.000     | 3 Dok.         | 3.060.300     | 3 Dok.  | 9.090.300     | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN          |        |
|   |  | X.XX.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD                        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                 | 1 Dok.                               | 1 Dok.  | 2.000.000     | 1 Dok.         | 2.020.000     | 1 Dok.         | 2.040.200     | 1 Dok.  | 6.060.200     | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN          |        |
|   |  | X.XX.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100%                                 | 100%  | 2.747.909.949 | 100%           | 2.775.389.048 | 100%           | 2.803.142.939 | 100%  | 8.326.441.936 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN          |        |
|   |  | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 33 Org /12 Bln                       | 33 Org /12 Bln                                | 2.747.909.949 | 33 Org /12 Bln | 2.775.389.048 | 33 Org /12 Bln | 2.803.142.939 | 33 Org /12 Bln  | 8.326.441.936 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN          |        |

|  |  |                   |  |  |             |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |  |  |
|--|--|-------------------|--|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|--|
|  |  | X.XX.01.2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>50.000.000</b>  | <b>100%</b> | <b>50.500.000</b>  | <b>100%</b> | <b>51.005.000</b>  | <b>100%</b> | <b>151.505.000</b> | <b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b> |  |
|  |  | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 100 Laporan | 100 Laporan | 50.000.000         | 100 Laporan | 50.500.000         | 100 Laporan | 51.005.000         | 300 Laporan | 151.505.000        | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |  |
|  |  | X.XX.01.2.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                    | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>232.760.000</b> | <b>100%</b> | <b>330.285.900</b> | <b>100%</b> | <b>330.285.900</b> | <b>100%</b> | <b>893.331.800</b> | <b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b> |  |
|  |  | X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Meyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat  | 1 Lap.      | 1 Lap.      | 1.400.000          | 1 Lap.      | 2.000.000          | 1 Lap.      | 2.000.000          | 3 Lap.      | 5.400.000          | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |  |
|  |  | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Lap.     | 12 Lap.     | 56.760.000         | 12 Lap.     | 56.760.000         | 12 Lap.     | 56.760.000         | 36 Lap.     | 170.280.000        | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |  |
|  |  | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Lap.     | 12 Lap.     | 174.600.000        | 12 Lap.     | 271.525.900        | 12 Lap.     | 271.525.900        | 36 Lap.     | 717.651.800        | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |  |
|  |  | X.XX.01.2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>50.928.000</b>  | <b>100%</b> | <b>56.400.000</b>  | <b>100%</b> | <b>56.400.000</b>  | <b>100%</b> | <b>163.728.000</b> | <b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b> |  |
|  |  | X.XX.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan                             | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau   | 1 Unit      | 1 Unit      | 36.400.000         | 1 Unit      | 36.400.000         | 1 Unit      | 36.400.000         | 3 Unit      | 109.200.000        | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN        |  |

|   |   |                   |  |  |         |         |               |         |               |         |               |         |               |                                     |  |
|---|---|-------------------|--|--|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|-------------------------------------|--|
|   |   |                   | dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  |         |         |               |         |               |         |               |         |               |                                     |  |
|   |   | X.XX.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit | 18 Unit | 14.528.000    | 18 Unit | 20.000.000    | 18 Unit | 20.000.000    | 54 Unit | 54.528.000    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan | Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan | 3.30.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   | <b>Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah kerjanya</b>       | 6.2%    | 6.2%    | 3.000.000.000 | 6.2%    | 3.030.000.000 | 6.2%    | 3.060.300.000 | 18.6%   | 9.090.300.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
|   |   | 3.30.03.2.01      | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>   | <b>Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>                                  | 6.2%    | 6.2%    | 3.000.000.000 | 6.2%    | 3.030.000.000 | 6.2%    | 3.060.300.000 | 18.6%   | 9.090.300.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
|   |   | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan   | 1 Unit  | 1 Unit  | 3.000.000.000 | 1 Unit  | 3.030.000.000 | 1 Unit  | 3.060.300.000 | 1 Unit  | 9.090.300.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan | Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan | 3.30.04           | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>                               | <b>Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya</b>                   | 100%    | 100%    | 50.000.000    | 100%    | 50.500.000    | 100%    | 51.005.000    | 100%    | 151.505.000   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
|   |   | 3.30.04.2.01      | <b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar</b>   | 1 Keg.  | 1 Keg.  | 50.000.000    | 1 Keg.  | 50.500.000    | 1 Keg.  | 51.005.000    | 1 Keg.  | 151.505.000   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
|   |   | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok   | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan   | 1 Keg.  | 1 Keg.  | 50.000.000    | 1 Keg.  | 50.500.000    | 1 Keg.  | 51.005.000    | 1 Keg.  | 151.505.000   | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |

|   |   |                   |   |  |                |                |            |                |            |                |             |                |             |                                     |  |
|---|---|-------------------|---|--|----------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------|--|
|   |   |                   | dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                           | Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                       |                |                |            |                |            |                |             |                |             |                                     |  |
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan | Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan | 3.30.06           | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                        | <b>Persentase Alat-Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)</b>                      | 55,28%         | 60%            | 10.000.000 | 85%            | 10.100.000 | 100%           | 10.201.000  | 100%           | 30.301.000  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
|   |   | 3.30.06.2.01      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan          | Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan        | 55,28%         | 60%            | 10.000.000 | 85%            | 10.100.000 | 100%           | 10.201.000  | 100%           | 30.301.000  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
|   |   | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                          | Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang                    | 2156 Alat UTTP | 1376 Alat UTTP | 5.000.000  | 1692 Alat UTTP | 5.050.000  | 4000 Alat UTTP | 5.100.500   | 4000 Alat UTTP | 15.150.500  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
|   |   | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal  | Jumlah pelaku usaha di Bidang Metrologi legal yang dibina  | 4 Lap.         | 50 Orang       | 5.000.000  | 25 Orang       | 5.050.000  | 25 Orang       | 5.100.500   | 25 Orang       | 15.150.500  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan | Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan | 3.30.07           | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                   | <b>Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri</b> | -              | 22.22%         | 50.000.000 | 33.33%         | 75.000.000 | 44.44%         | 100.000.000 | 44.44%         | 225.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |
|   |   | 3.30.07.2.01      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri                       | -              | 22.22%         | 50.000.000 | 33.33%         | 75.000.000 | 44.44%         | 100.000.000 | 44.44%         | 225.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |  |

|   |   |                   |  |  |             |          |                      |          |                       |          |                       |          |                |                                     |
|---|---|-------------------|--|--|-------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|----------------|-------------------------------------|
|   |   | 3.30.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Orang yang Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | -           | 20 Orang | 50.000.000           | 30 Orang | 75.000.000            | 40 Orang | 100.000.000           | 90 Orang | 225.000.000    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perindustrian | Meningkatkan Kinerja Sektor Perindustrian | 3.31.02           | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  | <b>Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan</b>   | 0.54%       | 5%       | 600.000.000          | 5,05%    | 7.200.000.000         | 5,10%    | 7.200.000.000         | 5,10%    | 21.600.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|   |   | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                | Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri   | 0.54%       | 5%       | 600.000.000          | 5,05%    | 7.200.000.000         | 5,10%    | 7.200.000.000         | 5,10%    | 21.600.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|   |   | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                      | 1 Pelatihan | 1 Dok.   | 100.000.000          | 1 Dok.   | 100.000.000           | 1 Dok.   | 100.000.000           | 1 Dok.   | 300.000.000    | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|   |   | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri             | 8 Klp IKM   | 1 Dok.   | 300.000.000          | 1 Dok.   | 5.100.000.000         | 1 Dok.   | 5.100.000.000         | 1 Dok.   | 15.300.000.000 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|   |   | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat      | -           | 1 Dok.   | 200.000.000          | 1 Dok.   | 2.000.000.000         | 1 Dok.   | 2.000.000.000         | 1 Dok.   | 6.000.000.000  | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
|   |   |                   |  |  |             |          | <b>6.796.597.949</b> |          | <b>13.583.224.948</b> |          | <b>13.667.440.339</b> |          |                |                                     |



## BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini:

**Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD**

| No. | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|-----|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|--|
|     |   |                                       | Tahun 3                     | Tahun 4 | Tahun 5 |  |
| 1   | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | 6,2 %                                 | 6,2 %                       | 6,2 %   | 6,2 %   | 6,2 %                                  |
| 2   | Cakupan Pengawasan terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya             | 100 %                                 | 100 %                       | 100 %   | 100 %   | 100 %                                  |
| 3   | Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)                    | 46,08%                                | 50 %                        | 75 %    | 100 %   | 100 %                                  |
| 4   | Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri | -                                     | 22,22 %                     | 33,33 % | 44,44 % | 44,44 %                                |
| 5   | Cakupan Kelompok Dan Pelaku Industri Yang Mendapatkan Pembinaan                           | 0,54 %                                | 5 %                         | 5,05 %  | 5,10 %  | 5,10 %                                 |
| 6   | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 %                                 | 100 %                       | 100 %   | 100 %   | 100 %                                  |

### **7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui IKU Perangkat Daerah.**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 - 2026. Selanjutnya Penetapan Indikator kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang dapat disajikan pada table 7.2 berikut ini :

Tabel. 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

| No                   | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama            | Formulasi Indikator  | Capaian Kinerja | Target Capaian |           |           | Kondisi Akhir Perubahan Renstra |
|----------------------|---|--|-----------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------------|
|                      |   |  | 2022            | 2024           | 2025      | 2026      |                                 |
| <b>PERDAGANGAN</b>   |   |  |                 |                |           |           |                                 |
| 1                    | Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB   | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan dibagi Jumlah PDRB dikali 100   | 10,46 %         | 10,72 %        | 10,87%    | 11,01%    | 11,01%                          |
| 2                    | Predikat Nilai SAKIP                              | Perolehan Nilai berdasarkan komponen sebagai berikut:<br>a. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%)<br>b. Pengukuran kinerja (Bobot 30%)<br>c. Pelaporan kinerja (Bobot 15%)<br>d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (Bobot 25%) | 67 (B)          | 63,28 (B)      | 64,54 (B) | 65,83 (B) | 65,83 (B)                       |
| <b>PERINDUSTRIAN</b> |   |  |                 |                |           |           |                                 |
| 1                    | Kontribusi Sub Sektor Perindustrian terhadap PDRB | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi Jumlah PDRB dikali 100  | 14,52 %         | 15,44%         | 15,97%    | 16,49%    | 16,49%                          |

## **7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).**

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Selanjutnya Indikator kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024-2026 disajikan pada table 7.3 berikut ini :

**Tabel. 7.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

| No         | Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kunci  | Formulasi Indikator   | Capaian Kinerja | Target Capaian |      |      |      | Kondisi Akhir Perubahan Renstra |
|------------|---|---|-----------------|----------------|------|------|------|---------------------------------|
|            |   |   | 2022            | 2023           | 2024 | 2025 |      |                                 |
| <b>2.3</b> | <b>PERDAGANGAN</b>  |   |                 |                |      |      |      |                                 |
| 2.3.1      | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya | jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dikelola dan dikembangkan dibagi total sarana dan prasarana dikali 100                                     | 6,2%            | 6,2%           | 6,2% | 6,2% | 6,2% |                                 |
| 2.3.3      | Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya             | Jumlah sarana perdagangan dan agen produk barang penting lainnya yang diawasi dibagi total sarana perdagangan dan agen produk barang penting dikali 100 | 100%            | 100%           | 100% | 100% | 100% |                                 |
| 2.3.4      | Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)                    | jumlah UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku pada Tahun berjalan dibagi jumlah UTTP yang wajib ditera/tera ulang di wilayah Kab./Kota dikali 100     | 46,08%          | 50%            | 75%  | 100% | 100% |                                 |

|                   |   |  |       |        |        |        |        |
|-------------------|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2.3.5             | Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri | Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pemasaran produk dibagi 90 pelaku usaha pkl dikali 100% | -     | 22,22% | 33,33% | 44,44% | 44,44% |
| <b>2.4</b>        | <b>PERINDUSTRIAN</b>  |  |       |        |        |        |        |
| 2.4.1             | Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapat pembinaan                              | Jumlah IKM yang dibina tahun berjalan dibagi total target IKM yang akan dibina dikali 100%     | 0,54% | 5%     | 5,05%  | 5,10%  | 5,10%  |
| <b>NON URUSAN</b> |   |  |       |        |        |        |        |
| 1                 | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  | -     | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |

### 7.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

**Tabel. 7.4**

**Target Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026**

| Kode Indikator  | Target Indikator   | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja |        |        |
|---|--|--------|--------------|----------------|--------|--------|
|   |  |        | 2022         | 2024           | 2025   | 2026   |
| <b>Tujuan:</b><br>Untuk mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan   |  |        |              |                |        |        |
| <b>Tujuan SDGs:</b><br>Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi   |  |        |              |                |        |        |
| <b>Target:</b><br>9.2 Mempromosikan industrilisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang |  |        |              |                |        |        |
| 9.2.1*  | Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita | %      | 14,52        | 15%            | 16%    | 17%    |
| 9.2.1(a)  | Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur                                    | %      | 12,17        | 12,50%         | 13,25% | 15%    |
| <b>Target:</b><br>9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar   |  |        |              |                |        |        |
| 9.3.1*  | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri    | %      | 0,054%       | 0.080%         | 0.100% | 0.200% |
| 9.3.2*  | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit                          | %      |              | 0,25%          | 0,50%  | 1%     |




## BAB VIII. P E N U T U P

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang memiliki kedudukan penting dalam memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, pada tahun 2024 - 2026. Merujuk kepada tujuan penyusunan Renstra yaitu membuat suatu dokumen perencanaan yang memberikan pedoman arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dengan demikian maka Renstra Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang dan mempertimbangkan perubahan dan/atau perkembangan yang terjadi setiap tahun anggaran. Dengan demikian, penjabaran Renstra ke dalam Renja maupun dokumen perencanaan lainnya bersifat dinamis sesuai dengan RKPD yang ditetapkan. Renstra ini juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang.

**KEPALA DINAS  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

  
**AHMAD, S.P.M.Si**  
NIP. 19710604 199803 1 019